



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2025.

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
6. Berita Acara Pleno Nomor 75/H3.03.1-BA/1872/2025 tanggal 5 November 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO.

KESATU : Menetapkan dan Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2025, yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Tim Kerja :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
4. Menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
5. Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.


- KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Metro
pada tanggal 6 November 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

ttd.

ERZAL SYAHREZA ASWIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA METRO.

**TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Erzal Syahreza Aswir, S.Pd., MTI	Ketua KPU Kota Metro	Pengarah
2	Erwin Agus Fadli, S.H.	Anggota KPU Metro	Pengarah
3	Rinaldi Adiyatama, S.H.	Anggota KPU Metro	Pengarah
4	Firman Arafat, A.Md.	Anggota KPU Metro	Pengarah
5	Anton Galuh Susanto, A.Md.	Anggota KPU Metro	Pengarah

I. Tim Manajemen Perubahan

1.	Jumadi Ahmad, S.H	Sekretaris KPU Kota Metro	Koordinator
2.	Rudy, S.AB.,M.Si	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Bambang Setyawan, S.Sos., M.M.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
4	Zillvia Evirilianty, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
5.	Dedi Suwarsono, S.H	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

II. Tim Tata Laksana			
1	Rudy, S.AB.,M.Si	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator
2	Bambang Setyawan, S.Sos., M.M.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
3	Eni Lestari, S.Kom., M.I.P.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4	Juharia Okta P.H., S.P.	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
5	Widiya Dara, S.H.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
6	Nata Sejagat	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
III. Tim Manajemen Sumber Daya Manusia			
1	Dedi Suwarsono, S.H	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator
2	Cicin Rosmita, S.A.P.	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
3	Yeni Pratama, S.I.P.	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
4	Nely Indah Sari, S.A.P.	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
5	Naura Tadzkiana Nadifa	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
6	Isnaini, S.T.	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

IV. Tim Penguatan Akuntabilitas			
1	Bambang Setyawan, S.Sos., M.M.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator
2	Zillvia Evirilianty, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
3	Desi Kusumawati, S.E.	Staf Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
4	Budi Kurniawan	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
5	Endang Haryanto	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
6	Yusran Dwiki Nurcahyo	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
V. Tim Penguatan Pengawasan			
1	Rudy, S.AB.,M.Si	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator
2	Winanto Yudi Laksono, S.Ak.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
3	Cesara Titania Aurel Cahya Santoso, S.H.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4	Noviando Andrika Pratama	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5	Pandito Dwi Antiarno	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
6	Nopriyadi	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota

VI. Tim Peningkatan Kualitas Layanan Publik			
1	Zillvia Evirilianty, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator
2	Dedi Suwarsono, S.H	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
3	Yudi Rahman, S.I.P	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
4	Mentari, A.Md.	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
5	Ribowo	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
6	Suryanti	Staf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota

KETERANGAN:

Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah:

1. Pengarah, bertugas:

- a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas secara berkala, serta memberikan arahan agar pelaksanaannya tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan;
- e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Pelaksana, bertugas:

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Kota Metro; dan
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas:

- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas:

- 1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
- 2) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
- 3) Menetapkan kinerja individu;
- 4) Menyusun pedoman disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
- 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.

d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas:

- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
- 3) Menyusun Renstra Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dengan melibatkan pimpinan;
- 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala; dan
- 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).

e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas:

- 1) Melakukan public campaign;
- 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas; dan

- 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:
 - 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a. Melakukan evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b. Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan reward/punishment;
 - d. Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan
 - e. Membuat inovasi pelayanan.
 - 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
 - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

Ditetapkan di Kota Metro
pada tanggal 6 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

ttd.

ERZAL SYAHREZA ASWIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

